

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota dan didalam kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan dan desa. Desa merupakan struktur pemerintah terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia (Sujarweni, 2019). Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh bahkan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimiliki desa tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pengertian Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebuah kawasan otonom dan masyarakat hukum yang mempunyai batas kewilayahan dan diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa berhubungan erat dengan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, serta pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa terhadap penggunaannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat menjadi APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes yang merupakan rencana keuangan harus berisi program kegiatan desa yang memuat perkiraan pendapatan desa, rencana belanja desa dan kegiatan yang akan dilakukan desa, dan rencana pembiayaan yang akan disetujui oleh pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya desa mempunyai keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatifnya bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala desa, perangkat desa dan BPD) dibandingkan kebutuhan warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran desa (Hasan & Erlinda, 2021a).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga bahwa Desa nantinya mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang disebut dengan nama Dana Desa (Sujarweni, 2019). dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana yang diberikan tersebut akan langsung sampai ke desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa ditentukan tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Di samping Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa, desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Untuk itu, aparatur desa lebih memposisikan ADD sebagai belanja desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik saja yang bermanfaat jangka pendek atau kecil dan kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Di Indonesia seluruh provinsi menjalankan program pemberdayaan desa karena dari banyaknya provinsi di Indonesia mayoritas penduduk tinggal di pedesaan yang salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan wilayah yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan berupa pedesaan berjumlah 343 desa dengan jumlah kecamatan 149 buah yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Setiap desa memiliki Belanja Desa berbeda-beda sesuai dengan besaran Pendapatan Desa yang diterima oleh desa tersebut. Semakin besar Pendapatan Desa maka Belanja Desa juga akan semakin banyak.

Mengutip mengenai fenomena salah satu permasalahan yang terjadi mengenai Desa dari Website Sumsel Antara News, 2022 Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa serapan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan dan hewani Sumatera Selatan dinilai belum optimal, dimana Dana Desa yang sudah dikucurkan untuk belanja ketahanan pangan dan hewani di Provinsi Sumatera Selatan tidak mencapai target hingga 100 persen. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa Dana Desa sudah diberikan sesuai dengan anggaran namun realisasi terhadap penggunaan Dana Desa tersebut dinilai kurang dari target anggaran. Program ketahanan pangan tersebut dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Syahdzat & Eriswanto (2022) dalam penelitiannya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa menemukan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasan & Erlinda (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang dominan terhadap Belanja Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah desa yang ada di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan peneliti di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian diharuskan memiliki lingkup yang membatasi cakupan pembahasan dalam penelitian tersebut agar penelitian lebih terfokus, serta menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran masalah serta dikarenakan terbatasnya waktu dan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa sebagai Variabel independen dan Belanja Desa variabel dependen.
2. Kajian yang dilakukan atas Belanja dan Pendapatan Desa yang terakumulasi pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menyajikan Laporan Keuangan Desa secara lengkap.
3. Periode waktu data yang dianalisis adalah sebanyak 5 Tahun (2017-2021)

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai apa saja yang mempengaruhi Belanja Desa apakah dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa atau bahkan Alokasi Dana Desa.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini.
2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terkait peningkatan penerimaan desa.

